

ABSTRAK

Nurhikmah, NIM 10210101, 2014. *Pandangan Hakim Tentang Putusan Damai Atas Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg)* Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Verzet, Verstek dan Perceraian.

Hukum Islam mensyari'atkan tentang putusannya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti Agama islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Putusan *verstek* adalah putusan yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat. Apabila putusan *verstek* telah dijatuhkan oleh majelis hakim maka tergugat (suami) telah mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* dengan batas waktu 14 hari terhitung sejak tergugat menerima pemberitahuan isi salinan putusan. Perlawanan ini disebut dengan *verzet*, perlawanan terhadap putusan *verstek*.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana status perkawinan antara pelawan dan terlawan *verzet* setelah putusan *verstek* No.1445/Pdt.G/2013/PA.Jbg? (2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mendamaikan perkara perceraian No.1445/Pdt.G/2013/PA.Jbg?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui status perkawinan antara pelawan dan terlawan *verzet* setelah putusan *verstek* No.1445/Pdt.G/2013/PA.Jbg dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mendamaikan perkara perceraian No.1445/Pdt.G/2013/PA.Jbg

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang berdasarkan dengan fakta. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah status perkawinan antara pelawan dan terlawan *verzet* itu tetap menjadi sepasang suami istri. Meskipun sebelumnya telah dijatuhkan putusan *verstek*. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam mendamaikan perceraian ini adalah bahwa pelawan dan terlawan telah rukun membina rumah tangganya kembali dan masih tetap dalam ikatan perkawinan, sehingga dalam putusan yang pertama harus dibatalkan.